ABSTRAK PERATURAN

INSENTIF FISKAL- PENGHARGAAN KINERJA

2024

PERMENKEU RI NOMOR 43 TAHUN 2024 TANGGAL 21 JUNI 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 348)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN

- ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19
 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,
 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Insentif Fiskal
 Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan. Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Berjalan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah dan Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat. Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,000 (empat triliun rupiah.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2024 dan diundangkan pada tanggal 2 Juli 2024.
- Lampiran Hal 32-216.